



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2018/PN.Mtr**

Pada hari ini SELASA, tanggal 22 Januari 2019, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **KURNIATI KUMPUL**, perempuan, umur 45 Tahun, WNI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir beralamat di Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan/atau di Dusun Karang Makam, RT. 002, Desa Kuripan, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang beralamat di Family Red Building, Behind CMC2ND Floor Flat No. 11, Al Jahra Block 4 Street 3 Jadah 3 Building Number 9121 Al Jahr, Kuwait, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MULIADI**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-PDT/2018/Adv.Peng. tanggal 15 Oktober 2018, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 514/SK.PDT/2018/PN.Mtr tanggal 29 Oktober 2018, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **SUDARTA, S.Sos., MM.**, umur 38 Tahun, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Lembar Selatan, RT. 001, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";
3. **FITRI SUSANTI, SH.**, Notaris/PPAT, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Ruko No. 03 Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**";

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan Kesepakatan Perdamaian ini yang dibuat dan ditandatangani di Mataram pada tanggal 09 Januari 2019, sedangkan Pihak Ketiga tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk menyelesaikan sengketa dalam gugatan tersebut diatas secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

## Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tetap melanjutkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Fitri Susanti.SH Notaris di Kabupaten Lombok Barat;

## Pasal 2

Bahwa terhadap Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 23 Nopember 2017 tersebut pihak pertama dan kedua sepakat untuk dilakukan ADDENDUM terhadap pasal 1 huruf C yang semula berbunyi :

Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 757.011.500,- (tujuhratus limapuluh tujuh juta sebelas ribu lima ratus rupiah) akan dibayar pada tanggal 28-02-2019 (duapuluh delapan Februari duaribu sembilanbelas);

### Dirubah menjadi :

Pelunasan sebesar Rp. 757.011.500,- ( tujuhratus limapuluh tujuh juta sebelas ribu limaratus rupiah ), akan dibayar pada tanggal 28-2-2019 ( duapuluh delapan Februari duaribu sembilanbelas);

## Pasal 3

Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak pertama sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf C.1 dan C.2 perubahan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menerapkan ketentuan bunga keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan);

## Pasal 4

Bahwa apabila ada yang belum tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, bisa dibicarakan secara kekeluargaan untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak;

## Pasal 5

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan kerjasama tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 218Pdt.G/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pasal 6**

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

## **Pasal 7**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan perkara ini selesai;

## **Pasal 8**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mengangkat Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian dengan Putusan Pengadilan;

## **Pasal 9**

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan disaksikan oleh para saksi sebagai kebenaran hal tersebut diatas. Masing-masing memegang 1 (satu) rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan yang sama;

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N** **Nomor 218/Pdt.G/2018/PN.Mtr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 218Pdt.G/2018/PN.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak KURNIATI KUMPUL dan SUDARTA, S.Sos., MM. tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019, oleh SURADI, SH., S.Sos., MH., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

SURADI, SH., S.Sos., MH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 218Pdt.G/2018/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	710.000,00
4. Biaya PNPB/Panggilan	: Rp.	15.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).